PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH

Temu Kemitraan

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH

Nomor SOP	48 Tahun 2025
Tanggal Pembuatan	02 April 2024
Tanggal Revisi	04 Agustus 2025
Tanggal Efektif	04 Agustus 2025
Disahkan oleh	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur, DR. Drs. Jusuf Lery Rupidara,M.Si NIP. 196608141988031018
Judul SOP	**Temu Kemitraan**

Dasar Hukum :	**Kualifikasi pelaksana :**
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 469). 3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023. 4. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	1. Memahami Tugas Kemitraan 2. Menjembatani kerjasama dengan pihak ketiga 3. Menjaga kesinambungan kerjasama 4. Mengetahui dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
Keterkaitan :	**Peralatan/perlengkapan :**
1. SOP Pengolahan Data dan Infromasi UKM 2. SOP Pelayanan Perizinan UKM	1. Ruangan Pertemuan 2. Display Produk 3. Komputer, Printer, LCD, HVS, 4. Jaringan internet
Peringatan :	**Pencatatan dan pendataan :**
Apabila Fasilitasi Kemitraan UKM dengan Lembaga dan Pelaku Usaha lainnya pada Bidang Pemberdayaan UKM yang diajukan tidak disetujui maka banyak produk UKM yang tidak bisa dipasarkan dan diminati konsumen serta Pelaku UKM sulit memperoleh akses modal usaha	Disimpan dalam bentuk *Softcopy* dan *Hardcopy* sebagai arsip

No.	Tahap Kegiatan				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Bidang	Staf Pelaksana	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Menugaskan staf untuk membentuk tim pelaksanaan program kegiatan Kemitraan UKM dengan Pihak Ketiga.	Mulai			Agenda Kerja	30 Menit	Draf Rencana Kegiatan	
2	Menginventarisir data pelaku UKM yang perlu dimitrakan dengan pihak ketiga serta berkoordinasi dengan Pihak Ketiga yang dimaksud				Draf Rencana Kegiatan, Data UKM	1 hari	Data lapangan	
3	Menentukan pihak ketiga yang akan melakukan kemitraan /kerjasama				Data UKM,Data lapangan, dan Data Pihak Ketiga	1 hari	pendataan menyeluruh	
4	Melakukan rapat internal untuk menentukan jadwal dan tempat pertemuan				pendataan, Ruang pertemuan, laptop, makan minum	2 Jam	Hasil pertemuan	
5	Memfasilitasi pertemuan antara UKM dengan Pihak Ketiga				Tempat Pertemuan, LCD, Komputer, Sample Produk, ATK, transport peserta, Hasil pertemuan	1 hari	Pemahaman dan penilaian produk, Hasil pertemuan	
6	Menerima hasil Penyeleksian Pihak Ketiga terhadap produk Pelaku UKM yang akan menjalin kemitraan, dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Bidang				Mutu produk, desain, kemasan, Pemahaman dan penilaian produk	2 jam	Persetujuan produk yang lulus seleksi	
7	Memeriksa hasil Penyeleksian Pihak Ketiga terhadap produk Pelaku UKM. Jika setuju melaporkan kepada Kepala Dinas, jika tidak setuju dikembalikan kepada Staf Pelaksana untuk diperbaiki.		Tidak Ya		Mutu produk, desain, kemasan, Pemahaman dan penilaian produk	1 Jam	Persetujuan produk yang lulus seleksi	
8	Memeriksa hasil Penyeleksian Pihak Ketiga terhadap produk Pelaku UKM. Jika setuju meneruskan kepada Staf Pelaksana untuk dibuatkan nota kesepahaman bersama. Jika tidak setuju dikembalikan kepada Kepala Bidang untuk diperbaiki.		Tidak		Mutu produk, desain, kemasan, Pemahaman dan penilaian produk, Produk yang lulus seleksi	1 Jam	persetujuan Produk yang lulus seleksi	
9	Membuat nota kesepahaman bersama dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Bidang.				Produk yang lulus seleksi, Laptop, HVS,ATK	1 Jam	Disetujui dengan ttd untuk bukti telah ada kesepakatan	
10	Memeriksa hasil nota kesepahaman bersama, jika setuju melaporkan kepada Kepala Dinas, jika tidak setuju dikembalikan kepada Staf Pelaksana untuk diperbaiki.		Tidak Ya		Berkas persetujuan untuk nota kesepehaman, Produk yang lulus seleksi	1 Jam	Dokumen/Arsip, Nota Kesepahaman	
11	Kepala Dinas memeriksa hasil nota kesepahaman bersama, jika disetujui diteruskan ke Staf Pelaksana untuk didokumentasikan, apabila tidak disetujui dikembalikan ke Kepala Bidang untuk diperbaiki.		Tidak		Nota Kesepahaman, Dokumen persetujuan produk yag lulus seleksi	1 Jam	Di sahkan untuk mengetahui bukti telah ada kesepakatan	
12	Mendokumentasikan / mengarsipkan nota kesepahaman sebagai dokumen/arsip bidang		Selesai		Dokumen pengarsipan sebagai bukti kegiatan	30 Menit	Arsip	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

E. MELKIADES LAKA LENA

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
Plh. Kepala Biro Organisasi	

Paraf Hierarki	
Wakil Gubernur	
Plh. Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Biro Hukum	